



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TA'MIR MASJID DAN  
MUSHALLA SE-WIROKERTEN (FKTMW) KALURAHAN WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2024-2025

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Ta'mir Masjid dan Mushalla dalam mensyiaran agama Islam di wilayah Kalurahan Wirokerten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Ta'mir Masjid Dan Mushalla Se-Wirokerten (FKTMW) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2024-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
22. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TA'MIR MASJID DAN MUSHALLA SE-WIROKERTEN (FKTMW) KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2024-2025.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Komunikasi Ta'mir Masjid Dan Mushalla Se-Wirokerten (FKTMW) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2024-2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : FKTMW mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban :
- a. Melakukan musyawarah dan kordinasi dengan Ta'mir Masjid Dan Mushalla se Kalurahan Wirokerten dalam rangka melakukan syiar dakwah Islam di Kalurahan Wirokerten;

- b. Pemetaan dan pendataan Masjid dan Mushola se-Kalurahan Wirokerten;
- c. Mengupayakan sertifikasi/ Legalitas masjid dan Mushola;
- d. Mengupayakan Bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak terkait;
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi dan berbagai pihak terkait, melalui program kemitraan;
- f. Melakukan kerjasama dengan instansi dan berbagai pihak terkait melalui program kerja;
- g. Melaporkan segala kegiatan dalam setahun kepada Lurah Wirokerten; dan
- h. Melakukan program kegiatan lainnya dalam rangka memakmurkan dan meningkatkan sarana prasarana masjid untuk kenyamanan dan keamanan jamaahnya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 30 April 2024

**LURAH WIROKERTEN**

**TTD**

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan wirokerten
3. Yang bersangkutan;



4. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 45 Tahun 2024

TANGGAL : 30 April 2024

DAFTAR PENGURUS FORUM KOMUNIKASI TA'MIR MASJID DAN MUSHALLA SE-WIROKERTEN (FKTMW) KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2024-2025

**Dewan penasehat**

KUA Kapanewon Banguntapan

Lurah Kalurahan Wirokerten Hj Rahmawati Wijayaningrum, SE

Kamituo Kalurahan Wirokerten Nur Alamsyah, AMd

Ghozali Mukri Ta'mir Masjid Al Ghozali

**Ketua**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Muchlis Umaidi | Al amin Kertopaten   |
| 2. Eddy Yuwono    | Baitul amin Grojogan |

**Sekjend**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. H Ismail, S.Ag | Al amin Kertopaten |
|-------------------|--------------------|

**Sekretaris**

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Danang Apriadi | Istiqomah Kepuh Wetan |
| 2. Sudarman       | Alfadla Kepuh Kulon   |

**Bendahara**

- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1. Supriyana | Al Fatah Mutihan       |
| 2. Purwanto  | At ta'abud Botokenceng |

**Sie. Dakwah & Pendidikan**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Muh. Wachid (koord.) | Alhikmah Mancasan          |
| 2. Wonijo               | Al Amin Mancasan           |
| 3. M Ahdani             | Al Makmur Mutihan Lor      |
| 4. M Arifin             | Rosidul Jannah Botokenceng |
| 5. Yunardi              | Istiqomah Kepuh Wetan      |
| 6. Ahmad Jaman          | Wiworotomo Perum GWI       |
| 7. Suharno              | Istiqomah Kepuh Wetan      |
| 8. Supriyadi            | Annur Sampangan Kidul      |

**Seksi Pemuda + pemberdayaan Perempuan**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Dawami Salam (koord.) | Nurul huda 19 Glondong |
| 2. M Yusuf Abidin        | Al Amin Mancasan       |
| 3. Mujiyono              | Al-Mustaqim Mutihan    |
| 4. Harun                 | Al Mubarokah Sakaran   |
| 5. Dwi Setyo P           | AL Ihlas Grojogan      |
| 6. Supriyanto            | Al Hikmah Mutihan      |
| 7. Rahmad Heriawan       | At Taqwa Kertopaten    |
| 8. Muhammad Jad Junaidi  | Annafi Kertopaten      |

**Sie. Sosial & Humas**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Syafrudin (koord.) | Manunggal Grojogan       |
| 2. Abdul S. Poniran   | Al falahiyah Kepuh Lor   |
| 3. Heru Santoso       | Istiqomah Kepuh Wetan    |
| 4. Agus Riyanto       | Ismail Sawo              |
| 5. Hasyim             | An Nur Mutihan           |
| 6. Fahruddin          | Azzahra Tobratan         |
| 7. Muh. Yudi          | Al-Muhajirin Botokenceng |



LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM